




## SYARAT - SYARAT MENGAJUKAN

### SELEKSI DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS

- (1) PNS yang akan mengajukan Izin Belajar wajib mengajukan permohonan mengikuti seleksi Izin Belajar sesuai dengan persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan persyaratan :
  - a. Surat Permohonan mengajukan Seleksi Izin Belajar ditujukan kepada Bapak Bupati Solok Selatan Cq. Sekretaris Daerah Kab. Solok Selatan.
  - b. Surat Rekomendasi dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
  - c. Fotocopy SK terakhir dilegalisir.
  - d. Brosur tentang jenjang/jurusan yang akan diambil pada perkuliahan.
  - e. Jenjang pendidikan yang diikuti wajib linier dengan jenjang pendidikan sebelumnya.
- (2) Persyaratan izin belajar meliputi :
  - a. Telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS.
  - b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
  - c. Tidak meninggalkan tugas jabatannya dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan Tugas jabatan selamasatu (1) hari kerja dalam satu (1) Minggu atas izin Kepala Perangkat Daerah, dengan melampirkan Jadwal Pendidikan secara Resmi yang dikeluarkan oleh penyelenggara Pendidikan.
  - d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
  - e. Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat.
  - f. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara bagi PNS.
  - g. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi perangkat daerah.
  - h. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.
  - i. Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Izin belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan :
    1. Foto copy Pangkat terakhir.
    2. Apabila pangkat terakhir unit kerja berbeda dengan Keputusan pangkat terakhir dilampirkan dengan Keputusan Penempatan yang baru.
    3. Membuat perjanjian tidak menuntut biaya pendidikan, sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran .... Peraturan Bupati ini.
    4. Membuat pernyataan pendidikan diluar jam dinas, sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran ..... Peraturan Bupati ini.

- 
5. Membuat Surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran .... Peraturan Bupati ini.
6. Keterangan dari Lembaga Pendidikan tempat pendidikan yang meliputi:
- Surat Keterangan sebagai calon siswa/mahasiswa terbaru dari Lembaga Pendidikan (asli).
  - Rencana/Jadwal studi/perkuliahahan dari Lembaga Pendidikan (asli).
  - Pendidikan dan program studi yang dituju statusnya harus memiliki izin operasional dari Instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akreditasi minimal B.

Padang Aro, Januari 2018

**Kepala Bidang Mutasi dan  
Pengembangan SDM**

ttd


**Edi Siswara, SH**



## SYARAT - SYARAT MENGAJUKAN

### SELEKSI DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS

- (3) PNS yang akan mengajukan Izin Belajar wajib mengajukan permohonan mengikuti seleksi Izin Belajar sesuai dengan persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan persyaratan :
- f. Surat Permohonan mengajukan Seleksi Izin Belajar ditujukan kepada Bapak Bupati Solok Selatan Cq. Kepala BKPSDM Kab. Solok Selatan.
  - g. Surat Rekomendasi dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
  - h. Fotocopy SK terakhir dilegalisir.
  - i. Brosur tentang jenjang/jurusan yang akan diambil pada perkuliahan.
  - j. Jenjang pendidikan yang diikuti wajib linier dengan jenjang pendidikan sebelumnya.
- (4) Persyaratan izin belajar meliputi :
- j. Telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS.
  - k. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
  - l. Tidak meninggalkan tugas jabatannya dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan Tugas jabatan selamasatu (1) hari kerja dalam satu (1) Minggu atas izin Kepala Perangkat Daerah, dengan melampirkan Jadwal Pendidikan secara Resmi yang dikeluarkan oleh penyelenggara Pendidikan.
  - m. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
  - n. Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat.
  - o. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara bagi PNS.
  - p. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi perangkat daerah.
  - q. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.
  - r. Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Izin belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan :
    - 7. Foto copy Pangkat terakhir.
    - 8. Apabila pangkat terakhir unit kerja berbeda dengan Keputusan pangkat terakhir dilampirkan dengan Keputusan Penempatan yang baru.
    - 9. Membuat perjanjian tidak menuntut biaya pendidikan, sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran .... Peraturan Bupati ini.
    - 10. Membuat pernyataan pendidikan diluar jam dinas, sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran ..... Peraturan Bupati ini.

- 
11. Membuat Surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran .... Peraturan Bupati ini.
12. Keterangan dari Lembaga Pendidikan tempat pendidikan yang meliputi:
- d. Surat Keterangan sebagai calon siswa/mahasiswa terbaru dari Lembaga Pendidikan (asli).
  - e. Rencana/Jadwal studi/perkuliahahan dari Lembaga Pendidikan (asli).
  - f. Pendidikan dan program studi yang dituju statusnya harus memiliki izin operasional dari Instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akreditasi minimal B.

Padang Aro, Januari 2018

**Kepala Bidang Mutasi dan  
Pengembangan SDM**

**ttd**

**Edi Siswara, SH**



## SYARAT – SYARAT MENGAJUKAN IZIN BELAJAR BAGI PNS

(5) Persyaratan izin belajar meliputi :

- s. Telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS.
- t. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- u. Jenjang pendidikan yang diikuti wajib linier dengan jenjang pendidikan sebelumnya.
- v. Membuat surat pernyataan tertulis bermaterai dan diketahui atasan langsung (sebagaimana terlampir) yang menyatakan bahwa:
  - 1. Pendidikan diikuti diluar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan / tugas dinas sehari-hari;
  - 2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
  - 3. Bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti Pendidikan serta tidak menuntut bantuan dana dari Pemerintah Daerah;
  - 4. Tidak menuntut jabatan dan penyesuaian ijazah setelah menyelesaikan pendidikan.
- w. Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Izin belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan :
  - 13. Foto copy Pangkat terakhir.
  - 14. Apabila pangkat terakhir unit kerja berbeda dengan Keputusan pangkat terakhir dilampiri nota dinas terakhir.
  - 15. Surat pernyataan sebagaimana disebutkan huruf (d).
  - 16. Keterangan dari Lembaga Pendidikan tempat pendidikan yang meliputi:
    - g. Surat Keterangan sebagai calon siswa/ mahasiswa terbaru dari Lembaga Pendidikan (asli).
    - h. Rencana/ Jadwal studi/ perkuliahan dari Lembaga Pendidikan (asli).
    - i. Pendidikan dan program studi yang dituju statusnya harus memiliki izin operasional dari Instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akreditasi minimal B.

Padang Aro, Januari 20...

**Kepala Bidang Mutasi dan**

**Pengembangan SDM**

ttd

**Edi Siswara, SH**

**Nip. 19591010198603 1008**



# SYARAT – SYARAT MENGAJUKAN SELEKSI IZIN BELAJAR BAGI PNS

1. Permohonan kepada Bupati Cq. Kepala BKD  
Kab. Solok Selatan
2. Rekomendasi dari Kepala SKPD
  - Guru                      = - Kepala Sekolah
  - Kepala UPTD Pendidikan
  - Tenaga Kesehatan        = - Pimpinan Puskesmas
  - Kepala SKPD
3. Fotocopy Ijazah terakhir yang dilegalisir

Padang Aro,        Januari 2015

Kepala Bidang Diklat

ttd

Edi Sardon, SH  
Nip. 19700901 199403 1006



## SYARAT – SYARAT MENGAJUKAN IZIN BELAJAR BAGI PNS

(6) Persyaratan izin belajar meliputi :

- x. Telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS.
- y. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- z. Jenjang pendidikan yang diikuti wajib linier dengan jenjang pendidikan sebelumnya.
- aa. Membuat surat pernyataan tertulis bermaterai dan diketahui atasan langsung (sebagaimana terlampir) yang menyatakan bahwa:
  - 5. Pendidikan diikuti diluar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan / tugas dinas sehari-hari;
  - 6. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
  - 7. Bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti Pendidikan serta tidak menuntut bantuan dana dari Pemerintah Daerah;
  - 8. Tidak menuntut jabatan dan penyesuaian ijazah setelah menyelesaikan pendidikan.
- bb. Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Izin belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan :
  - 17. Foto copy Pangkat terakhir.
  - 18. Apabila pangkat terakhir unit kerja berbeda dengan Keputusan pangkat terakhir dilampiri nota dinas terakhir.
  - 19. Surat pernyataan sebagaimana disebutkan huruf (d).
  - 20. Keterangan dari Lembaga Pendidikan tempat pendidikan yang meliputi:
    - j. Surat Keterangan sebagai calon siswa/ mahasiswa terbaru dari Lembaga Pendidikan (asli).
    - k. Rencana/ Jadwal studi/ perkuliahan dari Lembaga Pendidikan (asli).
    - l. Pendidikan dan program studi yang dituju statusnya harus memiliki izin operasional dari Instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akreditasi minimal B.

Padang Aro, Januari 2014

Kepala Bidang Diklat

ttd

Edi Sardon, SH  
Nip. 19700901 199403 1006





## SYARAT – SYARAT MENGAJUKAN IZIN BELAJAR BAGI PNS

1. Surat Permohonan PNS yang bersangkutan di tujukan kepada Bupati Solok Selatan Cq.Kepala BKD Kab. Solok Selatan.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD  
  
- (khusus guru = rekomendasi kepala sekolah, UPTD dan Dinas Pendidikan)
3. Daftar Riwayat Pekerjaan Pemohon
4. Fotocopy SK Pangkat Terakhir dilegalisir
5. Fotocopy Ijazah sebelumnya + transkrip nilai dilegalisir
6. Fotocopy DP3/ SKP dua tahun terakhir dilegalisir
7. Program Pendidikan yang diambil harus linear dengan ijazah sebelumnya (Akreditasi Kampus Min.B)
8. Mengisi Format (1 s/d 4) yang terdapat di Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
9. Bahan rangkap 1 dimasukkan dalam map tulang kertas warna merah

Padang Aro,        Januari 2014  
Kepala Bidang Diklat

ttd


Edi Sardon, SH  
Nip. 19700901 199403 1006





## PERSOALAN PNS MELANJUTKAN PENDIDIKAN FORMAL

- KULIAH SEBELUM CPNS DAN WISUDA SUDAH JADI PNS
- KULIAH SEBELUM CPNS DAN WISUDA DISAAT CPNS
- KULIAH SEBELUM CPNS DAN WISUDA SEBELUM CPNS
- KULIAH DAN WISUDA DISAAT PNS



Padang Aro, Januari 2014

## SYARAT – SYARAT MENGAJUKAN PENGANTI IZIN BELAJAR BAGI PNS

1. Permohonan dari yg bersangkutan ditujukan kpd. Bapak Bupati Solok Selatan  
Cq. Kepala BKD Kab. Solok Selatan
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Badan/Dinas dan Kantor
3. Fotocopy SK terakhir dilegalisir
4. Fotocopy Ijazah sebelumnya dilegalisir + transkrip nilai
5. Fotocopy Ijazah terakhir dilegalisir + transkrip nilai
6. Fotocopy DP3 2 tahun terakhir dilegalisir
7. Biodata Pemohon
8. Daftar Riwayat Pekerjaan
9. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Biaya Bantuan Pendidikan (Materi 6000)
10. Bahan diajukan setelah PNS ybs telah menamatkan pendidikannya
11. Bahan rangkap 1 (satu)

Padang Aro, Januari 2014

Kepala Bidang Diklat

Ttd

Edi Sardon, SH

Nip. 19700901 199403 1006



## PENGUMUMAN

DIBERITAHUKAN BAGI CPNS YANG MENDAFTAR/MELENGKAPI  
PERSYARATAN, WAJIB BERKUMPUL PADA :

HARI/ TANGGAL : SENIN, 20 JANUARI 2014

PUKUL : 09.00 WIB

TEMPAT : KANTOR BKD KAB. SOLOK SELATAN

UNTUK MENGIKUTI PEMBEKALAN DAN ORIENTASI CPNS DARI  
TANGGAL 20 S/D 24 JANUARI 2014. DENGAN MEMBAWA  
PERLENGKAPAN SEBAGAI BERIKUT :

A. Pakaian

1. Laki- laki : - Baju putih polos lengan panjang + dasi hitam  
- Celana dasar panjang warna hitam + sepatu hitam  
- Pakaian olahraga lengkap
2. Wanita : - Baju putih polos lengan panjang + dasi kupu-  
kupu hitam  
- Rok dasar warna hitam, jilbab putih + sepatu hitam  
- Pakaian olahraga lengkap

B. Membawa Perlengkapan Alat Tulis

C. Lain- lain

- Akomodasi dan Konsumsi ditanggung oleh peserta (CPNS)

PADANG ARO, JANUARI 2014

**KEPALA**

**Ir. YULIAN EFI, MM**  
**NIP. 19661118 199303 1 005**




## SYARAT - SYARAT MENGAJUKAN

### TUGAS BELAJAR BAGI PNS

(1) Persyaratan tugas belajar meliputi :

- a. Mengajukan Permohonan mengikuti seleksi Pendidikan untuk tugas belajar sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati.
- b. Berstatus PNS dan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS.
- c. Untuk Jabatan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS.
- d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- f. Bidang Ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi perangkat daerah dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM masing-masing perangkat daerah.
- g. PNS yang mengikuti tugas belajar khusus terhadap profesi tenaga kesehatan dan spesialis kedokteran diwajibkan sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Solok Selatan.
- h. Usia maksimal 25 tahun untuk program Diploma I (DI), II (DII), dan III (D3) dan program Strata I (S1) atau setara, 37 tahun untuk program Strata II (S2) atau setara, dan 40 tahun untuk program Strata III (S3) atau setara, kecuali jabatan langka.
- i. Mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Solok Selatan untuk mengikuti seleksi pendidikan tugas belajar.
- j. Jenjang pendidikan yang diikuti wajib linier dengan jenjang pendidikan sebelumnya.
- k. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
- l. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengikuti seleksi Pendidikan Tugas Belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan :
  1. Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah Daerah kepada Bupati Solok Selatan melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM untuk mengikuti seleksi.
  2. Surat penawaran dari Lembaga Pendidikan/ Donatur/ Lembaga Pemerintah/ NonPemerintah yang akan dituju sebagai tempat perkuliahan.
  3. Foto Copy ijazah terakhir di legalisir.
  4. Foto Copy Transkrip nilai terakhir dilegalisir.

- 
5. Foto Copy SK PNS dan SK pangkat Terakhir.
  6. Foto Copy SK Jabatan Terakhir (bagi yang menduduki Jabatan Struktural /Fungsional) tertentu.
  7. Foto Copy unsur penilaian prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir.
  8. Surat Persetujuan suami/ istri bagi yang berkeluarga atau orang tua bagi yang belum berkeluarga.
  9. Membuat perjanjian tidak mengusulkan pindah sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
  10. Membuat perjanjian jika tidak dapat menyelesaikan pendidikan sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
  11. Membuat perjanjian jika pihak penyelenggara/penanggung jawab biaya pendidikan memutuskan atau tidak dapat membiayai dana pendidikan sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.
  12. Membuat perjanjian kesediaan menanggung segala biaya yang berhubungan dengan pendidikan (bagi PNS tugas belajar biaya sendiri) sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.
  13. Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas Belajar Khusus terhadap Program Studi Dokter Spesialis, selain memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi tugas belajar juga harus membuat perjanjian antara Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas Belajar dengan Kepala Perangkat Daerah terkait dalam bentuk Akta Otentik yang dibuat Notaris dan dibiayai oleh PNS yang bersangkutan. PNS yang dinyatakan lulus seleksi pendidikan Tugas Belajar menyampaikan hasil seleksi untuk ditetapkannya keputusan Pemberian Tugas Belajar.
  14. PNS yang telah lulus/menyelesaikan tugas belajar tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Padang Aro, Januari 2018

Kepala Bidang Mutasi &

Pengembangan SDM

ttd

Edi Siswara, SH

